

SIARAN PERS

MK Tangani 15 Perkara Pileg DPR-DPRD Papua Tengah

Jakarta, 26 April 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada Senin (29/4), mulai pukul 08.00 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Siang Panel 3 di Lantai 4 Gedung I MK. Pada sidang perdana ini, Majelis Hakim Panel yang diketuai Hakim Konstitusi Arief Hidayat akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Permohonan yang teregistrasi dengan 13 nomor perkara terdiri dari (1) 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, (2) Nomor 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Kebangkitan Bangsa, (3) 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Golongan Karya, (4) 27-01-13-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Bulan Bintang, (5) 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Perindo, (6) 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Gerakan Indonesia Raya, (7) 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Persatuan Pembangunan, dan (8) 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Garuda, (9) 51-01-07-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Gelombang Rakyat Indonesia, (10) 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Hanura, (11) 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Amanat Nasional, (12) 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Septinus Tipagau, dan (13) 122-01-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Nasdem. Sementara itu, MK menggelar juga sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 yang teregistrasi dalam dua nomor yaitu (1) 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024 Shania Moningga Hindom dan (2) Nomor 12-36/PHPU.DPD-XXII/2024 Arnold Benediktus Kayame.

Salah satu perkara yang akan disidangkan ialah perkara nomor 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh perseorangan, yakni Septinus Tipagau. Dalam permohonannya, Pemohon yang merupakan caleg DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Intan Jaya Nomor Urut 1 dari Partai Politik Golo menjelaskan persandingan perolehan suara, menurut Pemohon memperoleh 15.113 suara sedangkan menurut rekapitulasi Termohon tidak memperoleh suara sama sekali.

Menurut Pemohon telah terjadi pengalihan suara oknum PPD, KPPS bekerja sama dengan caleg dari partai lain sehingga menyebabkan Pemohon kehilangan suara. Pemohon merasa suara sah yang seharusnya didapatkan dialihkan ke caleg partai lain pada 17 distrik/kampung.

Dalam Petition permohonan, Pemohon memohon MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum sepanjang di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.